

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA BALAP LIAR
(STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR KOTA MANADO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh:

Nama : Barli Tomia
NIM : 30302100481

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA BALAP LIAR
(STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR KOTA MANADO)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : Barli Tomia

NIM : 30302100481

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the supervisor, Dr. Hj. Widayati S.H., M.H.

Dr. Hj. Widayati S.H., M.H

NIDN: 06-2006-6801

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA BALAP LIAR
(STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR KOTA MANADO)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

Barli Tomia

NIM: 30302100481

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

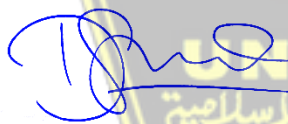
Ketua



Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H

NIDN: --

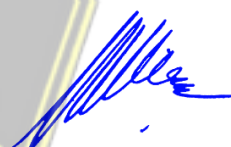
Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN: --

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 0620066801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barli Tomia
NIM : 30302100481

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ***Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Manado)*** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Februari 2025

Barli Tomia
NIM: 30302100481

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barli Tomia
NIM : 30302100481
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: “***Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Manado)***” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Februari 2025

Yang menyatakan,

Barli Tomia

NIM: 30302100481

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang..” - Soekarno

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.” - HR. Ibnu Asakir

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Manado)”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan sebagai dosen pembimbing kami.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

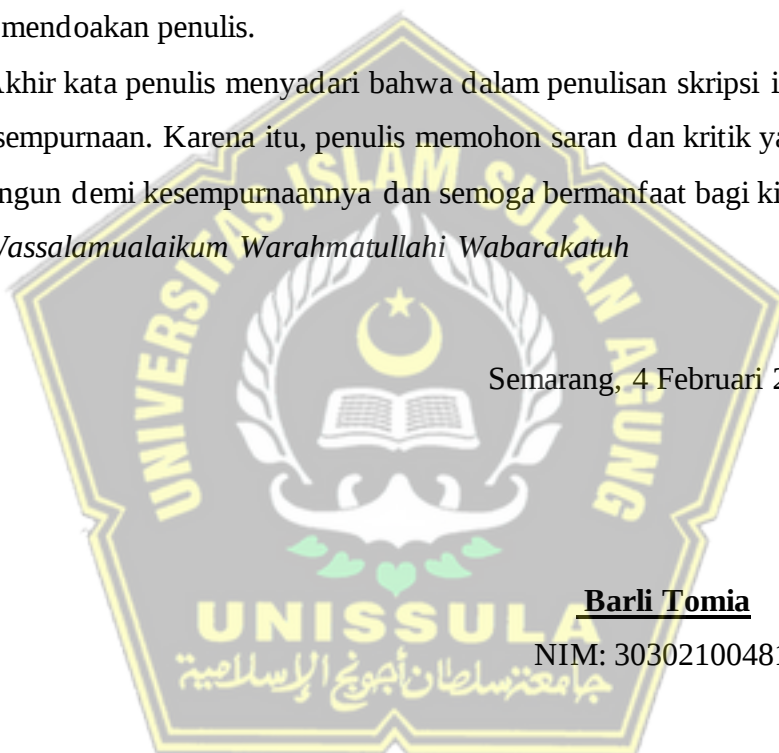
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 4 Februari 2025

Barli Tomia

NIM: 30302100481



ABSTRAK

Maraknya tindak kejahatan, Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama balap liar yang membahayakan pengendara lain, sebagai lembaga yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan represif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar di kota manado dan mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi balap liar di kota manado serta solusinya.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polresta Manado menggabungkan upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui pendidikan lalu lintas, penyuluhan di sekolah, dan program pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas. Preventif melibatkan patroli rutin, penempatan petugas di lokasi rawan, dan himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan balapan liar. Sementara itu, langkah represif mencakup razia, penggerebekan terhadap pelaku terkait, dan pemeriksaan tersangka untuk proses hukum lebih lanjut. Sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan jalan raya yang aman dan tertib, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku balapan liar sehingga mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Penanggulangan balapan liar di Kota Manado menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya koordinasi antar pihak, ketiadaan sarana balap motor yang memadai, dan kesulitan dalam mengungkap perjudian yang mendukung aksi tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan sinergi antara orang tua, sekolah, kepolisian, dan masyarakat melalui forum edukasi bahaya balapan liar yang mendorong kesadaran bersama. Selain itu, penyediaan sarana balap motor resmi yang terjangkau dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengalihkan minat remaja ke arah yang positif. Penggunaan teknologi seperti CCTV dan drone juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas balapan liar dan perjudian yang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kata Kunci: Peran; Kepolisian; Balap Liar.

ABSTRACT

With the rise of crime, the National Police must continue to maintain security and social order, which has recently occurred a lot, especially illegal racing which endangers other drivers. As an institution tasked with maintaining security and protecting the community, the police have the responsibility to carry out pre-emptive, preventive and repressive functions. The aim of this research is to understand the role of the police in tackling liar racing in the city of Manado and to find out the obstacles faced by the police in tackling liar racing in the city of Manado and the solutions.

The approach method used when preparing this thesis is empirical juridical research. Research specifications use descriptive-analytical. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data from literature study.

The results of this research are that dealing with illegal racing crimes in the jurisdiction of the Manado Police combines preemptive, preventive and repressive efforts. Preemptive efforts are carried out through traffic education, counseling in schools, and community development programs to increase legal awareness and traffic discipline. Preventive measures involve routine patrols, placing officers in vulnerable locations, and appealing to the public to report illegal racing. Meanwhile, repressive measures include raids, raids on related perpetrators, and examination of suspects for further legal proceedings. Synergy between the police, the community and various other parties is the key to success in creating safe and orderly highways, as well as providing a deterrent effect to perpetrators of illegal racing, thereby preventing the recurrence of similar actions in the future. Tackling illegal racing in Manado City faces various obstacles, such as lack of coordination between parties, lack of adequate motorbike racing facilities, and difficulties in uncovering gambling that supports this action. To overcome these obstacles, synergy is needed between parents, schools, police and the community through educational forums on the dangers of illegal racing that encourage mutual awareness. Apart from that, providing affordable official motorbike racing facilities can be a long-term solution to divert youth interest in a positive direction. The use of technology such as CCTV and drones can also increase surveillance of illegal racing and gambling activities which are often carried out in secret.

Keywords: Role; Police; Illegal street racing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Peran	17
B. Tinjauan Umum Kepolisian	19
C. Tinjauan Umum Balap Liar.....	32
D. Tinjauan Umum Kenakalan Anak Remaja.....	38
E. Balap Liar Dalam Hukum Islam	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Manado.....56
- B. Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Manado Dan Solusinya81

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....86
- B. Saran.....87

- DAFTAR PUSTAKA88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan berlandaskan hukum.¹ Hukum adalah suatu aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Pada kehidupan berlalu lintas juga berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya adalah balap liar. Aksi balap liar biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Masa remaja adalah masa yang baik untuk mengembangkan segala potensi yang bersifat positif seperti bakat, kemampuan dan minat. Pada masa ini merupakan masa pencarian nilai-nilai kehidupan, oleh karena itu mereka sebaiknya diberikan bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya.²

Kebut-kebutan di jalan atau balapan liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan disertai taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi

¹ Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Al-Qad*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 87-100

² Anisa Auliasari dan Diana Lukitasari, 2022, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan, *Recidive*, Vol.11, Issue 2, hlm. 177-185

para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain. Pengertian lainnya adalah suatu tindakan sering dilakukan ditempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar. Jumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan tersebut cukup bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga bahkan mencapai jutaan rupiah. Kegiatan taruhan tersebut biasanya terjadi karena ada tantangan dari kelompok genk motor yang lain.³

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.⁴

Kegiatan balapan liar dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di

³ Susanti Sembiring (et. al), 2022, Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 169-176.

⁴ Zulfan (et. al), 2023, Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, hlm. 45-53

jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.⁵

Salah satu penyebab terjadinya balap liar biasanya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidak seriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalu lintas yaitu balapan di jalan umum, oleh karena itu kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkah laku anak dan untuk masa depan yang akan datang. Apalagi dari kalangan remaja masih harus benar-benar butuh kepedulian oleh orang tuanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat mengarahkan anaknya dari kalangan remaja dalam perbuatan atau tingkah laku penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Manado tersebut, tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Sofyan Kurniawan dan Muhammad Hatta, 2023, Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, hlm. 28-39

Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. proses tersebut tidak di jalankan begitu saja tentu memperhatikan harkat dan martabat sekalipun dia sebagai tersangka. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat.”⁶

Pada Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselegaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”⁷ Indonesia merupakan salah-satu negara yang berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Kepolisian sebagai penegak hukum senantiasa menghormati hukum, tidak hanya berpusat pada undang-undang tetapi juga harus patuh dan tunduk pada kode etik sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan profesinya. kode etik sendiri adalah suatu norma yang di landasi

⁶ Rinaldi Ramadhan, 2022, Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 3, No. 1, hlm. 274-291

⁷ Ida Bagus Kade Danendra, 2012, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, hlm. 41-59

moral sehingga polisi benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Maraknya tindak kejahatan, Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama balap liar yang membahayakan pengendara lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di jelaskan di Pasal 1 angka 30 keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan lingkungan.⁸ Sehingga jika kita mengacu pada sisi positif dari aturan tersebut ialah sebagai pengendara jalan telah di jamin keselamatan dari gangguan yang telah disebutkan oleh undang-undang tersebut.

Sebagai lembaga yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pre-emptif, preventif, dan represif. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, balap liar masih sering terjadi di wilayah hukum Polres Manado, seperti balap liar di ruas Jalan Pumorouw, seputaran lapangan Sparta Tikala dan wilayah Mapanget yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menangani masalah ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Peran Kepolisian Dalam**

⁸ Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, 2016, Penegakan Hukum Terhadap eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 21-38

Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Manado).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulanngan tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polresta Manado?
2. Apa hambatan kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polresta Manado dan bagaimana solusi atas hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui peran kepolisian dalam penanggulanngan tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polresta Manado.
3. Mengenalisa hambatan kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polresta Manado dan solusi atas hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.⁹

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁸ Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.¹⁰

2. Polisi

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 150

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 540

meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹¹

3. Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹² Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹³

4. Balap Liar

Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya

¹¹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada 10 Desember 2024

¹³ I Gede Mas Saka Putra Pradita1 dan I Nyoman Surata, 2019, Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 70-91

kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.¹⁶ Penelitian deskriptif analitis tepat

¹⁴ Lismaharia Febry, 2017, Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, hlm. 1-9

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280

¹⁶ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu permasalahan.

3. Jenis dan Sumber data

Berdasarkan jenis data, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (*field research*).

Sedangkan data sekunder, di mana data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait, dan artikel jurnal.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, Pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu.¹⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan penelitian ini meliputi:

a. Data Primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan Kanit Kamsel Satlantas Polresta

¹⁷ Bambang Sunggono. 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77

Manado. Hasil wawancara dari narasumber, diharapkan akan di dapat benang merah dari permasalahan yang sedang di kaji.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum penunjang, yakni KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian¹⁸. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*).

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dan berinteraksi dengan informan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Pada tataran teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Untuk menjawab dari rumusan penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Mestika Zed, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

¹⁸ Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 211

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²⁰

5. Metode Analisa Data

Pengolahan bahan hukum Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data termasuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.²¹

¹⁹ Mestika Zed, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 32

²⁰ Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung hlm. 32

²¹ Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

Analisis bahan hukum analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data temuan berdasarkan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan jawaban atas persoalan hukum yang menjadi objek penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik sesuai dengan tema peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Manado, Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum Peran, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum balap liar, tinjauan umum kenakalan remaja, balap liar dalam hukum islam,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi (1) peran kepolisian dalam penanggulanngan tindak pidana balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Manado (2) Hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Manado dan solusinya

BAB IV : PENUTUP

Simpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang. Seorang ayah adalah orang yang mempunyai tugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga. seorang ulama adalah orang yang mengajak dan menyerukan berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Camat adalah orang yang memimpin pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan. Dengan demikian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.²²

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R. da Allen. V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan”. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

²²Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm. 240.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²³

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

²³ Soerjono Soekarto, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm. 15.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Definisi Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁵ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di

²⁴ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

²⁵ W.J.S Purwodarminto, *Op.Cit*, 2006, hlm. 763.

dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²⁶

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.²⁷

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*”

²⁶ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13

²⁷ *Ibid*

dapat kita temukan dalam definisi *van Vollenhoven* dalam bukunya *Politei*

Overzee halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.²⁸

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²⁹

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang

²⁸ *Ibid*, hlm. 14-16.

²⁹ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 39.

serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁰

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: *“Police Indonesia the English Language Come to Mean of Planing for Improving Ordering Communal Existence”*, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.³¹

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut:³² *“Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam*

³⁰ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6

³¹ Charlos Reith, 1975. *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback,

³² Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 1

penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul yang mengatakan bahwa: “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.³³

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk

³³ D.P.M Sitompul, 2006, *Polisi dan Masyarakat*, Jp Pustaka, Jakarta, hlm. 33

menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.³⁴

2. Kepolisian Republik Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang

³⁴ Ida Bagus Kade Danendra, 2012, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, hlm. 41-59

kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.³⁵ Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara,

³⁵ Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, hlm. 18.

terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.³⁶

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.³⁷ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁸

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;

³⁶ Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya, hlm.4

³⁷ *Ibid*, hal 22

³⁸ W.J.S. Purwodarminto, *Op.Cit.* 2006. hlm. 763.

- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.³⁹

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

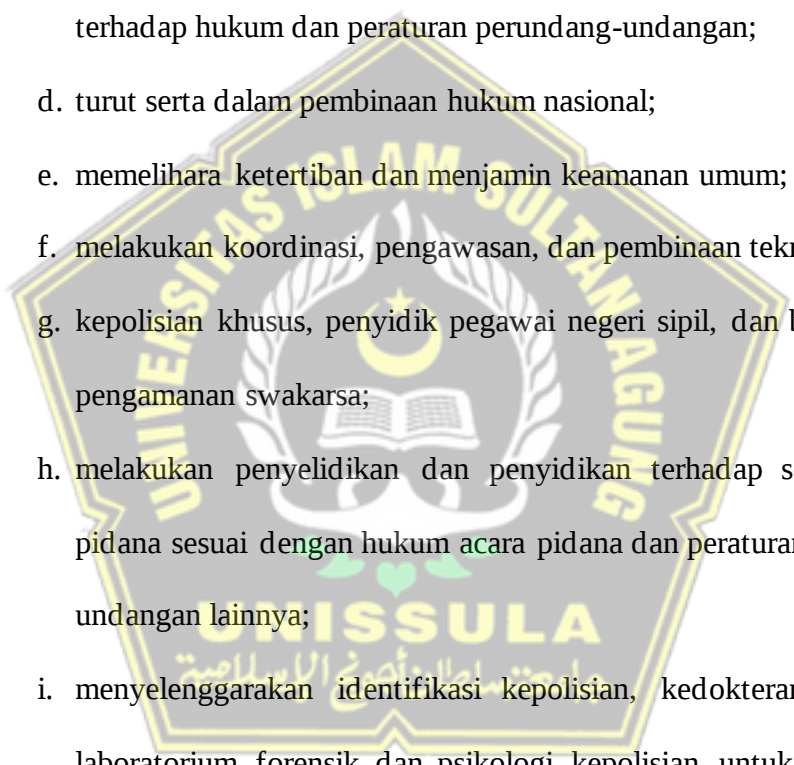
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

³⁹ Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 32.

- 
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
 - g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
 - h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
 - k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁴⁰

⁴⁰ Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. hlm.4

Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁴¹ Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu: Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang

⁴¹ *Ibid*

mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

C. Tinjauan Umum Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁴²

⁴² Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.40

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.⁴³

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang

⁴³ Kartini, Kartono. 2009, *Patologi Sosial*, Jilid 1. PT. Raja Grafindo. Jakarta,

terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

2. Unsur-unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:⁴⁴

a. Joki

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

b. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

c. Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok

⁴⁴ I Gede Arya Wira Sena, 2021, Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar, *Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol 9, No 2, hlm 812

atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

d. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

e. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar. Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu:

f. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

g. Gengsi dan nama besar

Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. Alasan ini mungkin benar, kalau suasana balap liarnya seperti di film-film *“The Fast and the Furious”*; kendaraan yang digunakan adalah mobil mengilap, pembalapnya juga memiliki tampang fotomodel, serta dikelilingi cewek-cewek cantik nan seksi. Setelah menang, si pembalap pun bisa menggandeng

seseorang sebagai pacar. Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai “*Esteem*” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan “*Esteem*”, para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

h. Uang taruhan

Taruhan ranah kriminal, karena tindak perjudian dan dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat, berarti memang mencari uang tambahan dan uang taruhan menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

i. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

j. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

k. Bakat yang tidak tersalurkan,

Pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

D. Tinjauan Umum Kenakalan Anak Remaja

1. Pengertian Kenakalan Anak Remaja

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin “*juvenilis*” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari kata “*delinquerre*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana, dan lain sebagainya.⁴⁵

Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam

⁴⁵ Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono, bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.⁴⁶

Pengertian kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.⁴⁷

Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kenakalan anak atau remaja mencakup tiga pengertian yaitu:⁴⁸

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.

⁴⁶ *Ibid.* hlm 93

⁴⁷ Wagati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 150

- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Pengertian kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* sebagai kejahatan remaja dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap remaja yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade-mark*. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni istilah kejahatan (*delinquency*) menjadi kenakalan. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.⁴⁹

Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono,²⁴ antara lain sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.

⁴⁹ Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan
 - g. Melakukan seks bebas antar para remaja
 - h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan
- sehingga mengakibatkan kriminalitas.

Berdasarkan pendapat Kartono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu wujud dari perilaku kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan aksi kebut-kebutan di jalanan yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas yang umumnya dilakukan oleh remaja. Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:⁵⁰

- a. Kenakalan biasa, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya.
- b. Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya.

⁵⁰ Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hlm 37

- c. Kenakalan khusus, adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (money laundering), kejahatan di internet (cyber crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal. Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan "berbalapan dengan kendaraan bermotor lain" dan berdasarkan Pasal 297 bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono, membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:⁵¹

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.

⁵¹ Sarlito W. Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 256-257

- d. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah orang tua, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Sarlito W. Sarwono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu jenis kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain dikarenakan balap motor liar dapat mencelakakan pengguna jalan yang lain dan bahkan bagi para pelakunya sendiri. Namun balap motor liar dapat tergolong sebagai jenis kenakalan yang menimbulkan korban materi karena para pelaku maupun penonton terkadang melakukan pengrusakan, seperti merusak halaman dan pekarangan di rumah masyarakat di lokasi balapan dan merusak fasilitas umum di jalan raya. Bahkan balap motor liar juga dapat tergolong ke dalam jenis kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain dikarenakan suara bising yang dikeluarkan oleh motor para pelaku balap memekakkan telinga, membuang air kecil di pekarangan rumah orang, dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan untuk melintas di lokasi balap motor liar.⁵²

Suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Seperti yang dipaparkan oleh Rice yang dikutip oleh Gunarsa dan Gunarsa, terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikueni (kenakalan) pada remaja, yaitu:⁵³

⁵² Ni Putu Rai Yulianti, 2019, Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Manado Dalam Kajian Kriminologi, *Jurnal Advokasi*, Vol. 9 No. 1, hlm 874

⁵³ S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 273

a. Faktor Sosiologis

Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang delinkuen yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas di mana remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

b. Faktor Psikologis

Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan faktor kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dengan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja. Misalnya orang tua yang mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga diri yang rendah, kurangnya kontrol diri, kurang kasih sayang, atau karena adanya psikopatologi.

c. Faktor Biologis

Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah pengaruh elemen fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Misalnya adanya faktor keturunan dan juga adanya kelainan pada otak.

Adapun menurut Sofyan S. Willis, terdapat 4 faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di antaranya adalah faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor yang berasal dari keluarga, faktor dari lingkungan

masyarakat, dan faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:⁵⁴

a. Faktor yang Ada di dalam Diri Anak Sendiri

1) Predisposing factor

Predisposing factor ini merupakan bawaan dari lahir, hal ini bisa disebabkan oleh kelainan otak, kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi misalnya birth injury yaitu luka di kepala Ketika bayi ditarik dari perut Ibu. Faktor yang lain yaitu berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia yang disebabkan karena lingkungan keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap anak-anak.

2) Lemahnya pertahanan diri

Faktor ini ada di dalam diri remaja untuk mengontrol dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di lingkungannya.

3) Kurang kemampuan penyesuaian diri

Kurangnya kemampuan penyesuaian diri remaja akan mengakibatkan remaja tersebut menjadi kurang pergaulan (kuper). Kemampuan penyesuaian diri ini berdampak pada daya pilih teman bergaul yang dapat membantu pembentukan perilaku positif.

4) Kurangnya dasar-dasar iman dalam diri remaja

⁵⁴ Sofyan S. Willis, 2008, *Remaja & Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, hlm.99-106

Peran guru di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kadar iman dalam diri remaja, terutama peran guru agama di sekolah. Orang tua juga turut berperan untuk meningkatkan kadar iman remaja, sedini mungkin orang tua dapat memberikan pelajaran agama pada anaknya.

b. Faktor yang Berasal dari Keluarga

1) Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua

Orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memberikan banyak kasih sayang dan perhatian pada anaknya dapat menjadi factor kenakalan remaja, karena apabila kasih sayang dan perhatian yang didapat oleh remaja hanya sedikit, maka apa yang remaja amat butuhkan itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti didalam pergaulannya, yang tidak semua pergaulan itu baik.

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua

Masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan, keindahan-keindahan dan cita-cita. Anak dan remaja akan menuntut orang tuanya untuk dapat membeli barang-barang yang diinginkannya. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya maka dapat menimbulkan kenakalan remaja, misalnya mencuri untuk memenuhi apa yang diinginkannya.

3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis misalnya keluarga yang broken home yang selalu bertengkar atau orang tua yang

selalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga jarang berkumpul dengan anak-anaknya, sehingga membuat anak lebih senang bergaul dengan teman sebayanya, yang bisa mempengaruhi anak ke arah negatif.

c. Faktor dari Lingkungan Masyarakat

- 1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen Masyarakat dapat menjadi penyebab kenakalan remaja, apabila di lingkungan masyarakat sangat kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama. Masyarakat yang kurang beragama, akan menjadi sumber berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, perampokan dan sebagainya. Tingkah laku tersebut sangat mudah mempengaruhi anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa perkembangan.
- 2) Masyarakat yang kurang memperoleh Pendidikan Masyarakat dan orang tua yang kurang memperoleh pendidikan dalam memahami perkembangan jiwa anak dan bagaimana membantu ke arah pendewasaan anak sering membiarkan apa saja keinginan anak anaknya dan kurang memberikan pengarahan pada pendidikan akhlak yang baik. Keinginan-keinginan remaja yang sering menjurus pada kenakalan remaja, misalnya berfoya-foya, pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya.
- 3) Kurangnya pengawasan terhadap remaja Pengawasan terhadap anak seharusnya dilakukan mulai sejak kecil. Hal ini akan

berpengaruh pada masa remajanya nanti karena apabila pengawasan anak baru dimulai dengan ketat di masa remaja maka akan menimbulkan konflik antara anak dengan orang tua. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan tingkah laku yang kurang baik dan menumbuhkan tingkah laku yang positif.

- 4) Pengaruh norma-norma baru dari luar Norma yang datang dari barat, baik melalui film dan televisi, pergaulan sosial, model dan lain-lain. Remaja akan dengan cepat meniru apa saja yang dilihat di film-film barat seperti contoh pergaulan bebas.

d. Faktor yang Berasal dari Lingkungan Sekolah

- 1) Faktor guru

Guru yang mengajar hanya asal-asalan saja, sering bolos, dan tidak meningkatkan pengetahuan mengajarnya, dapat membuat murid-murid di kelasnya menjadi korban, kelas akan menjadi kacau, murid-murid berbuat sekehendak hatinya dan hal seperti itu yang memicu kenakalan.

- 2) Faktor fasilitas Pendidikan Kurangnya fasilitas pendidikan dapat menjadi sumber gangguan pendidikan. Gangguan dalam belajar dapat menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja.

- 3) Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru. Apabila para guru konsekuen dan kompak dengan norma atau aturan yang diajarkan pada murid-muridnya, maka dapat membuat muridnya menjadi patuh, dan begitupula sebaliknya.

4) Kekurangan guru Kekurangan guru di dalam suatu sekolah dapat menimbulkan perilaku negatif pada murid. Seperti misalnya guru akan merasa lelah karena harus menangani banyak siswa, yang dapat menimbulkan banyak tingkah laku negatif seperti kelas menjadi ribut, anak didik bolos, mengganggu teman, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa factor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain faktor internal yaitu factor yang berasal dari dalam individu tersebut, seperti kurangnya dasar iman dan lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh negatif, kemudian factor eksternal yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa dewasanya. Di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak.⁵⁵

Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan

⁵⁵ Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, hlm. 244-251

anak. Pola pola prevensi, represif, dan kuratif seharusnya diterapkan secara tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sutherland: mengemukakan 2 (dua) metode untuk pencegahan kejahatan dalam arti luas, yaitu:

- a. Metode prevensi yang meliputi berbagai usaha: program prevensi umum, organisasi-organisasi masyarakat, kegiatan rekreasi, case work pada near-delinquent, group work dengan para *near-delinquent*, koordinasi badan-badan, dan lembaga-lembaga reorganisasi.
- b. Metode reformasi, ditujukan untuk perbaikan penjahat, meliputi: reformasi dinamik, reformasi klinik, reformasi hubungan kelompok, *professional service*.

Paulus Hadisuprpto, menyatakan bahwa berbicara tentang upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Kebijakan Kriminal, yaitu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (termasuk perilaku delinkuensi anak). Kebijakan kriminal dalam gerak langkahnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan sarana non penal. Kedua kebijakan tersebut (*penal dan non penal*) merupakan pasangan yang saling menunjang dalam gerak langkah penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya di masyarakat. Selanjutnya

disebutkan bahwa istilah delikueni anak di dalamnya terkandung pengertian tentang *criminal offence* dan *status offence*.⁵⁶

Upaya penanggulangan kenakalan anak secara yuridis harus memperhatikan masalah batasan usia anak nakal tersebut yang dapat bertanggungjawab, serta jenis atau bentuk pembedaan apa yang paling tepat bagi si anak delinquen (sanksi pidana atau tindakan). Proses pengadilan anak (sebagai bentuk upaya penanggulangan yang bersifat represif) seharusnya dilaksanakan dalam rangka menyadarkan anak akan kesalahan yang diperbuatnya. Jangan sampai dalam proses tersebut menyebabkan "trauma" di kemudian hari yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya anak tersebut.

Oleh karena itu, para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses peradilan anak delinkuen seharusnya juga memperhatikan ketentuan yang terkait dengan masalah perlindungan anak (*delinkuen*). Dengan memperhatikan aspek-aspek health dan wealth si anak diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang berkarakter *restorative justice*, dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (program diversifikasi). Untuk itulah dibutuhkan partisipasi para ahli, khususnya ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dan dokter mulai pada tahap anak ditangkap sampai di Lembaga Pemasyarakatan Anak supaya hak-hak anak delinkuen terlindungi. Pemilihan cara penanganan kasus kenakalan anak secara tepat

⁵⁶ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang, hlm. 45

sesungguhnya dapat berdampak positif bagi si anak supaya tidak berkembang menjadi residivis atau kriminal. Untuk itulah dana dan sarana pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan, misalnya, juga harus diperhatikan sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya penanggulangan kenakalan anak secara represif.⁵⁷

E. Balap Liar Dalam Hukum Islam

Agama merupakan kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh pengikutnya, baik anak-anak, remaja dan orang dewasa serta lansia. Pada masa anak-anak manusia telah diajarkan ilmu agama dan remaja juga diajarkan ilmu agama sampai dengan dewasa serta lansia masih belajar ilmu agama. Tetapi ilmu agama yang diajarkan pada remaja sering tidak dipahami dengan baik. Perkembangan agama (religi) pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu antara lain menurut W. Starbuck yaitu pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, pertimbangan moral dan sikap serta minat.⁵⁸

Balap liar dalam hukum Islam termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Pasalnya, tindakan balapan liar tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Kegiatan ini menimbulkan kebisingan yang mengganggu warga sekitar dan juga bisa

⁵⁷ Sarwirini, Op.cit., hlm. 244-251

⁵⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama (memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi edisi revisi 2012*, Raja wali Pers, , Jakarta, 2012, hlm 74-76

menimbulkan kecelakaan bagi pengendara yang lain.⁵⁹ Selain itu, balapan liar di jalan umum dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Pasalnya para pebalap liar biasanya akan menutup jalan untuk menggelar aksi balapan. Hal ini tentu saja dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan membuat pengguna jalan lainnya harus menunggu untuk bisa melanjutkan perjalanan. Lebih dari itu, balapan liar juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Berkendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Tidak jarang, balapan liar juga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syekh Wahbah Zuhaili;

لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة. فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها، فيزال السيل القدر في الطريق العام، ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين، ويمنع سير السيارة، في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة، أو في الاتجاه المعاكس عملاً بالحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار» «ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه

Artinya: "Terdapat pelbagai hak, dalam menggunakan fasilitas umum; ada hukum yang sifatnya umum, pun ada juga hukum-hukum yang diatur secara khusus. Ketentuan umumnya adalah bahwa jika telah ditetapkan, maka akan tetap ada kecuali jika keberadaannya menimbulkan kerugian bagi orang lain."⁶⁰

"Jika perbuatan itu menimbulkan kerugian atau bahaya, maka ia harus dihilangkan. Seperti halnya aliran air kotor di jalan umum harus dibersihkan, hak minum harus dilarang jika merugikan penggunanya, dan kendaraan bermotor harus dilarang melintas di jalan umum jika menimbulkan kerugian, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi atau melawan arus.

"Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain". Selain itu,

⁵⁹ Mustofa Hasandan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, 13

⁶⁰ Kitab Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhi*, jilid VI hlm. 4560

lalu lintas di jalan umum dibatasi oleh syarat keselamatan dalam hal yang dapat dihindari."

Lebih lanjut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad saw melarang umatnya untuk duduk-duduk di pinggir jalan karena dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Misalnya, mengganggu lalu lintas. Orang yang duduk-duduk di pinggir jalan dapat mengganggu lalu lintas, baik pejalan kaki maupun kendaraan. Pasalnya, dapat menghalangi pejalan kaki yang sedang berjalan, atau dapat membahayakan kendaraan yang sedang lewat.

: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لنا بد : إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها . قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غصن البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر

Artinya; Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Jauhilah duduk-duduk di jalan!" Mereka berkata, "Kami tidak bisa tidak, karena itu tempat kami untuk berbicara." Beliau bersabda, "Jika kalian tidak bisa tidak, maka berikanlah jalan itu haknya." Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab, "Menutup pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, amar ma'ruf nahi munkar."⁶¹

Adapun balap liar ini adalah kegiatan beradu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan raya tanpa disertai dengan izin. Dengan senang hati mencurahkan suatu hobinya pada otomotif melalui kebutkebutan di jalan raya yang mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan raya serta mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Sedangkan dalam Islam sudah dijelaskan

⁶¹Zainuddin Lubis, Hukum Balapan Liar dalam Tinjauan Islam, <https://nu.or.id/syariah/hukum-balapan-liar-dalam-tinjauan-islam-8psHz> diakses pada 1 Januari 2025

tentang hal yang tidak diperbolehkan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan orang lain (seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab: 58)⁶²

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”



⁶² Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 58

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Manado

Kejahatan balapan liar yang dilakukan oleh anak remaja, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya, tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, upaya aparat penegak hukum khususnya anggota Polresta Manado dalam penanggulangan tingkat perkembangan balapan liar yang dilakukan oleh anak remaja pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kota Manado dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib.⁶³

Kegiatan balap liar ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya atau jalanan umum. Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan sangat membahayakan masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar berada cepat di jalan-jalan sehingga tidak memperhatikan keselamatan, mereka memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Seringkali mereka yang terlibat dalam aksi balapan liar terjerumus melakukan perjudian, dimana perjudian merupakan taruhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan

⁶³ Tri Wardana Bhakti, 2017, Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapanliar Di Kota Samarinda, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 5, No. 4, hlm. 160-174

mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶⁴ Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan kriminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal dan lain sebagainya yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat.⁶⁵

Pada saat balapan liar berlangsung terdapat kepanitiaan kecil di dalamnya, yang setiap anggotanya itu memiliki tugas masingmasing. Adapun tugas-tugas itu antara lain: melakukan negosiasi, menjadi joki, mekanik, juri start, juri finish, pengawas, pemeriksa lintasan, bandar. Balapan ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak remaja melakukan balapan liar, walaupun mereka mungkin mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang atau bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, terdapat lima faktor penyebab anak melakukan balapan liar di Kota Manado yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.⁶⁶ Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisa dengan teori yang dikemukakan pertama kalinya oleh Walter C. Reckless pada tahun 1961. Teori yang dimaksud adalah Containment Theory. Dalam teori ini dikemukakan

⁶⁴ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 56

⁶⁵ Erdian Wirajaya dan Johris G. Purba, 2009, *Balapan Liar: Ajang Sebuah Pergaulan, Prestasi atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan*, *Usu E-Journal Kerabat*, Vol. 1 No. 1, hlm. 1-9

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertindak selaras dengan nilai dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Pertahanan diri itu dalam teori ini ada 2 (dua) macam yaitu:⁶⁷

- a. *Inner Containment*, yaitu pertahanan yang berasal dari dalam (*intern*) yakni berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan nafsu / godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan-kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

Faktor penyebab yang termasuk ke dalam *Inner Containment* adalah faktor hobi yang merupakan faktor internal dari dalam diri anak itu sendiri. Dikaji dari segi pertahanan ataupun kontrol dari dalam diri anak tersebut (*inner*) dapat dilihat pada kurangnya kontrol diri dan internalisasi norma-norma sosial dari individu pelaku. Ketika anak tersebut tidak dapat mengontrol apa yang menjadi keinginan yang ada dalam diri mereka untuk melakukan kegiatan balapan liar, maka dengan kata lain anak tersebut tidak mampu melawan dorongan untuk melakukan penyimpangan norma dan kemudian memutuskan untuk melakukan penyimpangan norma (pelanggaran) untuk memenuhi keinginan berbalapan liar sebagai bentuk penyaluran hobinya dengan mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- b. *Outer Containment*, yaitu pertahanan yang berasal dari luar (*extern*) yakni suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan

⁶⁷ Hassan Syamsi Basya, 2011, *Mendidik Anak Zaman Kita; Cara Nabi dan Psikolog Muslim Mengantar Anak Jadi Lebih Cerdas, Lebih Shalih*, Zaman, Jakarta, hlm. 122-123.

larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. faktor penyebab yang termasuk ke dalam *Outer Containment* yakni:⁶⁸

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan menyediakan wadah bagi seorang anak untuk menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas ataupun sebaliknya. Melihat pada faktor lingkungan sebagai *Outer Containment* mayoritas, maka anak yang berada pada lingkungan pergaulan yang tidak baik, dalam arti bergaul dengan temantemannya yang melakukan perilaku menyimpang, maka akan mudah mengikuti perbuatan yang menyimpang. Begitu pula dengan balapan liar, jika seorang anak bergaul dengan anakanak/remaja lain yang melakukan balapan liar, maka anak tersebut berpotensi besar menyerap faktor kriminogen yang diberikan oleh teman-temannya. Artinya anak tersebut berada pada lingkungan pergaulan yang tidak memiliki pertahanan terhadap kepatuhan dan norma-norma yang berlaku.

2. Faktor Taruhan (judi)

Berdasarkan kondisi normatif yang ada di negara kita ini, taruhan atau judi adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum positif yang berlaku di negara ini. Walaupun sudah jelas diatur, tetap saja masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya adalah

⁶⁸ Ni Putu Rai Yulianti. 2014, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 3, hlm. 395-410

melakukan taruhan atau judi pada balapan liar. Pada aksi balapan liar yang terjadi di Kota Manado, biasanya terdapat sejumlah taruhan berupa uang yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertanding.⁶⁹ Mengenai nilai uang taruhan biasanya berkisar mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Melihat faktor taruhan (judi) sebagai salah satu *Outer Containment* dalam balapan liar, maka taruhan tersebut merupakan perilaku menyimpang lain yang mendukung balapan liar tersebut. Potensi pelaku balapan liar melakukan taruhan akan terwujud manakala ada pelaku balapan liar lain yang sepatutnya memenuhi taruhan tersebut. Oleh karena itu, terjadinya taruhan dalam balapan liar disebabkan adanya persamaan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dari balapan liar melalui kesepakatan taruhan antar pelaku.

3. Faktor Teknologi

Teknologi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku anak di zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi ternyata tidak selamanya memberikan dampak yang positif. Dewasa ini penggunaan sepeda motor sudah sering disalahgunakan terutama di kalangan anak muda. Mereka menggunakan sepeda motor sebagai salah satu sarana untuk berbalapan, antara individu satu dengan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

individu lainnya, ataupun antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Faktor teknologi sebagai salah satu *Outer Containment* dalam aksi balapan liar merupakan dampak dari modernisasi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi memacu para pelaku balapan liar untuk memperoleh sarana prasarana berbalapan liar di jalan raya sehingga melanggar batasan-batasan yang ada dalam norma-norma yang berlaku khususnya peraturan berlalu-lintas.

4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan tempat berinteraksi antar anggota keluarga, yakni antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anaknya, anak dengan saudaranya serta dengan anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Interaksi tersebut dilakukan sesuai dengan etika keluarga yang ditentukan atau dicontohkan oleh orang tua (ayah dan ibu), sehingga bila interaksi tersebut dilakukan dengan baik maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga. Faktor keluarga sebagai *Outer Containment* dalam balapan liar menjadi faktor yang strategis namun sering terabaikan. Dampak negatif dari faktor-faktor eksternal lain tidak akan mudah mempengaruhi anak apabila sejak dini anak tersebut telah dibekali pertahanan atau kontrol diri yang kuat dari orang tuanya. Kontrol dari keluarga akan mendukung anak untuk mempertahankan diri dari perbuatan yang melanggar norma. Kelemahan pertahanan

dari keluarga akan memudahkan faktor-faktor kriminogen dari luar keluarga menembus nilai dan norma ada.

Anak yang melakukan balapan liar tidak memiliki pertahanan yang kuat secara eksternal untuk melindungi dan membatasi anak dari serangan dan tekanan dari luar diri anak untuk melakukan pelanggaran. Ketika faktor-faktor eksternal tidak dapat memberikan pertahanan yang kuat kepada seorang anak, maka anak tersebut akan dengan mudah melangkahi kepatuhankepatuhan dan norma-norma yang ada. Seharusnya faktor-faktor eksternal yang ada disekitar anak bekerjasama menjadi sarana pertahanan atau kontrol bagi anak untuk mematuhi norma. Kontrol dan perhatian dari orang tua serta kaum pendidik terhadap anak menjadi rawan. Anak dapat belajar untuk melakukan berbagai hal baik itu positif maupun negatif, bisa berasal dari pergaulannya sehari-hari, bisa melalui televisi atau media sosial. Sehingga keberhasilan anak dalam memfilter perbuatan yang benar dan melanggar sangat dipengaruhi oleh kuat lemahnya kontrol atau pertahanan dari faktor-faktor eksternal.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Sesuai dengan pasal 115 mengenai ketentuan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

1. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatanpaling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau;

2. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Selain itu juga aksi balap liar dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja yaitu terciptanya Gangguan Fungsi Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. perbuatan yang mengganggu fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan. Jika dilakukan secara sengaja, berlaku ketentuan pidana berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1.5 miliar.
2. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp500 juta.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Sedangkan jika dilakukan karena kelalaiannya, berlaku ketentuan pidana:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300 juta.
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta.
3. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipidana kurungan paling lama 12 hari atau denda paling banyak Rp120 juta.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap balap liar tentunya harus dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaannya dikerjakan secara terpadu dan tentunya dibantu oleh masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya itu, diperlukan berbagai upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kenakalan yang marak terjadi di negara ini. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan itu, tentunya melalui suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari

kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.⁷⁰

Kepolisian sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap pelaku balap liar yang pelakunya merupakan anak remaja, namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balapan liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama malah aksi balapan liar semakin berani. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen penanggulangan aksi balapan liar dan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Penanggulangan tindak pidana melalui penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi ketercelaan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan sara hukum pidana. Dalam hal upaya penanggulangan perilaku balapan liar yang sangat meresahkan warga masyarakat Kota Manado, maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan beberapa upaya. Seperti

⁷⁰ Ni Putu Rai Yulianti, 2022, Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Kenakalan Anak, Balapan Liar Dan Penanggulangan Kenakalan, *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 4, Issue 2, hlm. 356-361

yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey dalam Widyarini bahwa ada dua metode yang digunakan yaitu:⁷¹

1. Upaya Pre-emptif

Upaya preemtif merupakan tugas dari Satuan Tugas Preemtif Polresta Manado, yang terbagi atas Subsatgas Deteksidan Subsatgas Dikmas. Kegiatan preemtif yang dilakukan oleh Polresta Manado bertujuan untuk mencegah sejak dini potensi terjadinya balapan liar, yang sering menjadi masalah besar di kalangan remaja dan pengguna jalan. Pendekatan preemtif ini dilakukan melalui pendidikan lalu lintas yang komprehensif, melibatkan pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan mengenai aturan berlalu lintas. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab pengguna jalan terhadap keselamatan di jalan raya. Menurut Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, terdapat beberapa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polresta Manado dalam menanggulangi balap liar adalah:⁷²

- a. Program Polisi Sahabat Anak

Salah satu program unggulan adalah Polisi Sahabat Anak, yang dirancang untuk memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

⁷¹ Marsha Chikita Widyarini, 2015. *Kajian Sosiologi terhadap Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, hlm. 34

⁷² Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

Kegiatan ini mengenalkan anak-anak pada peran polisi dalam menjaga keselamatan dan mengedukasi mereka melalui pendekatan yang menyenangkan. Selain itu, kegiatan seperti Patroli Keamanan Sekolah membantu memastikan keamanan di sekitar lingkungan sekolah sekaligus mencegah pelajar terlibat dalam aksi balapan liar atau perilaku negatif lainnya.

b. Program Police Goes to Campus/School

Program *Police Goes to Campus/School* menjadi salah satu strategi dalam menjangkau pelajar dan mahasiswa. Melalui kegiatan ini, aparat kepolisian memberikan penyuluhan langsung kepada generasi muda tentang bahaya balapan liar, dampak kecelakaan lalu lintas, dan pentingnya disiplin dalam berkendara. Dukungan dari organisasi seperti Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lantas juga memperkuat pesan keselamatan berlalu lintas, dengan melibatkan generasi muda dalam aktivitas pramuka yang berkaitan dengan lalu lintas.

2. Upaya Preventif

Penanggulangan secara preventif dilakukan untuk mencegah sebelum timbulnya atau membendung agar masalah itu tidak terjadi masalah pertama kali, usaha yang dilakukan tokoh masyarakat untuk mengatasi agar tidak terjadinya balapan liar di Kota Manado. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku

Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado mengatakan bahwa, pencegahan yang dilakukan secara preventif dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah, seperti: SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Memberikan penjelasan bahwa balapan liar merupakan perbuatan melanggar hukum. Balapan liar sangat mengganggu ketentraman orang lain/pengendara lain yang memakai jalan. Dan memberikan tentang aturan berlalu lintas yang aman.⁷³

Dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi dan lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah. Dalam wawancara Penulis bersama Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas

⁷³ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

Polresta Manado menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Manado, antara lain:⁷⁴

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan balapan liar

Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dengan menempatkan anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi balapan liar. Kehadiran aparat di lokasi strategis akan menciptakan efek jera bagi pelaku, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. Penempatan anggota ini sebaiknya dilakukan berdasarkan analisis data dan pengamatan di lapangan, sehingga lokasi-lokasi dengan potensi balapan liar tinggi dapat terpantau secara maksimal. Selain itu, keberadaan petugas di lokasi juga dapat memberikan respons cepat jika aksi balapan liar mulai terjadi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado:

“Kami sudah mengambil langkah preventif dengan menempatkan anggota di titik-titik rawan yang sering dijadikan lokasi balapan liar, seperti kawasan ring road atau jalan protokol yang lengang pada malam hari. Patroli rutin juga dilakukan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut terpantau. Selain itu, kami bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melaporkan indikasi awal jika ada pergerakan yang mencurigakan. Langkah ini efektif untuk mencegah aksi balapan liar sebelum terjadi.”⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin.

Pelaksanaan patroli secara rutin dilakukan dengan menyasar titik-titik rawan yang sering digunakan sebagai lokasi balapan liar. Aparat keamanan memanfaatkan data dan laporan dari masyarakat untuk menentukan lokasi-lokasi strategis yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku balapan liar, tetapi juga untuk memberikan efek pencegahan dengan kehadiran aparat di lapangan. Kehadiran yang konsisten menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban dan melindungi warga dari ancaman tindakan berbahaya tersebut.

Beberapa titik rawan di Manado yang sering menjadi lokasi balapan liar meliputi jalan-jalan utama seperti kawasan Ring Road, Jalan Boulevard, dan beberapa jalur di pinggiran kota yang cenderung sepi di malam hari. Kami mengidentifikasi titik-titik ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil pemantauan tim di lapangan.⁷⁶

Selain memberikan rasa aman, patroli juga memiliki fungsi penting dalam merespons secara cepat jika aksi balapan liar mulai terjadi. Dengan patroli yang terorganisir, aparat dapat menghentikan aksi tersebut sebelum bereskalasi dan menimbulkan korban. Kegiatan patroli juga sering kali dilengkapi dengan imbauan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan jika ada indikasi balapan liar di sekitar tempat tinggal

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang kondusif.

c. Memberikan himbauan kepada masyarakat

Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan balapan liar yang biasanya dilakukan oleh geng motor. Melalui imbauan yang disampaikan secara luas, baik secara langsung maupun melalui media seperti spanduk atau baliho, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Spanduk dan baliho yang dipasang di lokasi-lokasi strategis seperti jalan raya, kawasan rawan balapan liar, atau tempat keramaian publik, dapat menjadi pengingat yang terus-menerus bagi warga untuk ikut serta dalam upaya pencegahan balapan liar.

Pesan-pesan dalam spanduk atau baliho tersebut disusun dengan jelas, singkat, dan persuasif. Kalimat dalam spanduk tersebut seperti “Laporkan Balapan Liar ke Nomor Hotline Kepolisian” atau “Jangan Biarkan Geng Motor Menguasai Jalanan Kita”. Diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengingat langkah yang harus diambil saat mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

“Penempatan spanduk atau baliho dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan balapan liar, seperti jalan-jalan besar yang sepi

di malam hari. Selain itu, kami juga memasangnya di area publik seperti pasar atau terminal, agar pesan ini dapat dilihat oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Penempatan strategis ini bertujuan agar pesan yang kami sampaikan lebih efektif dan tepat sasaran.”⁷⁷

d. Mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah.

Hal ini terkait program rutin yang dicanangkan oleh Kapolres Kota Manado agar siswa-siswa baik di dapat menghindari serta menjauhi balapan liar.

“Materi yang kami sampaikan meliputi bahaya balapan liar, pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, dan dampak kecelakaan lalu lintas yang sering kali berawal dari aksi ini. Selain itu, kami juga menjelaskan tanggung jawab hukum bagi pelaku balapan liar, termasuk sanksi yang dapat mereka terima. Kami berusaha membuat materi ini relevan dengan kehidupan mereka agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami.”

Penyuluhan di sekolah-sekolah menjadi salah satu program strategis untuk mencegah perilaku balapan liar di kalangan remaja. Langkah ini penting karena mayoritas pelaku balapan liar berasal dari usia sekolah yang cenderung memiliki semangat tinggi, tetapi kurang memahami risiko dari aksi tersebut. Dengan memberikan edukasi langsung kepada siswa, mereka dapat diberi pemahaman tentang bahaya balapan liar, baik dari segi keselamatan pribadi maupun dampaknya terhadap orang lain. Penyuluhan ini juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai positif dalam berlalu lintas.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

3. Upaya Represif

Kenakalan anak yang terjadi saat ini khususnya dalam hal balapan liar di jalan raya, merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu melekat pada kehidupan masyarakat. Terhadap masalah ini, tentunya telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan, mengingat dampak yang dihasilkan dari perilaku menyimpang ini cukup membuat resah kehidupan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan yang selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Upaya itu dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁸ Maka dari itu digunakanlah hukum sebagai suatu komponen sistem sosial yang dianggap lebih efektif menyelesaikan problem sosial yang berupa kejahatan di masyarakat.

Hukum yang merupakan suatu sistem, dapat berjalan dengan efektif dan dipercaya oleh masyarakat, jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan perasaan dan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memformulasikan hukum atau undang-undang yang dalam hal ini dikenal dengan politik hukum pidana atau sering disebut politik kriminal.⁷⁹

⁷⁸ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung hlm.1

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi Balapan Liar. Sanksi yang diberikan adalah menahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi dendanya sebesar Rp. 3.000.000,- untuk adanya efek jera pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya balapan liar. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku balapan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.⁸⁰

⁸⁰ Andi Mulia Lubis dan Sumper Mulia Harahap, Larangan Balap Liar di Kota Padangsidempuan, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 1. 2022, hlm. 53-64

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembedaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi terpidana;
- b. Untuk membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya.

Adapun upaya represif untuk penanggulangan kejahatan balapan liar yang dilakukan di Kota Manado, anggota Polresta Manado dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras.

Upaya ini demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, sebab anggota geng motor sebelum melakukan aksinya, mereka “pesta miras” terlebih dahulu. Operasi penggerebekan ini dilakukan dengan menyasar penjual miras ilegal yang tidak memiliki izin edar. Sasaran utamanya adalah toko-toko kecil, pedagang pinggir jalan, dan tempat-tempat lain yang menjadi sumber distribusi miras murah yang mudah diakses oleh para anggota geng motor. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai suplai yang kerap menjadi faktor pendorong perilaku kriminal. Selain itu, upaya ini juga memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa distribusi miras ilegal tidak akan ditoleransi.

Ada hubungan yang sangat kuat antara keduanya. Sebagian besar tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor di Manado

didahului dengan pesta miras. Konsumsi miras membuat mereka kehilangan kontrol diri dan cenderung bertindak lebih agresif, bahkan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kami menganggap pengendalian peredaran miras sebagai langkah penting dalam mencegah tindak kejahatan.⁸¹

Dalam pelaksanaannya, penggerebekan ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, seperti kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Aparat tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi miras, terutama di kalangan remaja. Edukasi ini penting untuk mencegah regenerasi perilaku negatif yang dipicu oleh kebiasaan mengonsumsi miras secara berlebihan.

b. Melakukan Razia balap liar

Upaya represif kepolisian dalam menangani balapan liar di Kota Manado dilakukan melalui razia rutin yang bertujuan menindak langsung para pelaku di lapangan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh aksi balapan liar, terutama pada malam hari di kawasan tertentu. Razia menjadi cara efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus menegakkan aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan menangkap langsung pelaku di lokasi, kepolisian dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga ketertiban di jalan raya.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

Razia dilakukan dengan menyasar titik-titik rawan yang sering menjadi lokasi balapan liar, seperti kawasan Ring Road, Jalan Boulevard, dan jalan-jalan yang minim pengawasan di malam hari. Salah satu contoh kegiatan razia terjadi pada akhir pekan di kawasan Ring Road Manado, di mana kepolisian berhasil mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan untuk balapan liar. Dalam operasi tersebut, polisi menyita kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, seperti tanpa pelat nomor, knalpot bising, dan kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat. Para pelaku juga diberikan pembinaan langsung di tempat, dan kendaraan hanya dapat diambil kembali setelah memenuhi persyaratan administrasi.

Kronologi razia tersebut dimulai dengan pengamatan petugas di lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat. Polisi menempatkan personel di berbagai titik strategis untuk memantau pergerakan pelaku. Setelah memastikan adanya aktivitas balapan liar, petugas langsung melakukan penyergapan dan menghentikan aksi tersebut. Para pelaku yang tertangkap kemudian diarahkan ke kantor kepolisian untuk didata dan diberikan edukasi. Razia ini biasanya berlangsung hingga dini hari, memastikan bahwa lokasi tersebut benar-benar steril dari aktivitas balapan liar.

Dalam wawancara dengan salah satu anggota kepolisian, IPTU Repy Samel, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, beliau menjelaskan bahwa razia merupakan langkah tegas yang diperlukan untuk menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

"Kami melakukan razia secara berkala di titik-titik yang sering digunakan untuk balapan liar. Langkah ini tidak hanya untuk menghentikan aksi di tempat, tetapi juga untuk memberikan pesan yang jelas bahwa balapan liar tidak akan ditoleransi di Manado. Kami bekerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, sehingga razia dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran,"⁸²

Namun, beliau juga menyampaikan adanya hambatan dalam pelaksanaan razia ini. "Para pelaku sering berpindah-pindah lokasi setelah mengetahui ada patroli atau razia. Oleh karena itu, kami selalu menggunakan strategi yang fleksibel dan mengandalkan intelijen untuk memastikan bahwa operasi kami efektif. Selain itu, kami juga berusaha menyita kendaraan yang digunakan untuk balapan liar sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas." Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa pendekatan represif ini selalu diiringi dengan edukasi kepada para pelaku, terutama yang berusia muda, agar mereka memahami bahaya balapan liar.

Razia yang dilakukan oleh Polresta Manado telah membuahkan hasil yang signifikan, dengan menurunnya laporan aktivitas balapan liar di beberapa kawasan. Keberhasilan ini tidak hanya berasal dari tindakan langsung di lapangan, tetapi juga dari kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Dengan langkah represif yang tegas namun tetap mengedepankan edukasi, kepolisian berharap dapat menciptakan lingkungan jalan raya yang aman dan tertib di Kota Manado.

⁸² Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

Keberlanjutan program ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menjaga hasil yang telah dicapai.

c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka

Setelah pelaku tertangkap melalui operasi razia, polisi akan mengamankan barang bukti seperti sepeda motor, surat-surat kendaraan, atau benda lain yang terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi terkait peran masing-masing pelaku, rencana balapan, atau potensi keterlibatan pihak lain dalam aksi tersebut.

Dalam kasus balapan liar, kendaraan yang digunakan sering kali dimodifikasi untuk meningkatkan kecepatan, tetapi modifikasi ini tidak sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas. Polisi akan memeriksa kelengkapan surat kendaraan, kondisi fisik motor, dan elemen lainnya untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, tersangka juga dimintai keterangan tentang penyelenggaraan balapan, seperti siapa yang mengorganisasi atau lokasi lain yang sering digunakan. Informasi ini membantu aparat untuk memetakan jaringan pelaku balapan liar, sehingga dapat mencegah kejadian serupa di masa depan.

Setelah pemeriksaan selesai, berkas perkara yang telah lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut. Pelimpahan ini menandakan bahwa kasus tersebut memasuki tahap penuntutan, di mana jaksa akan mempersiapkan dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian. Proses ini memastikan bahwa pelaku balapan liar tidak hanya diberikan sanksi administratif tetapi juga

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Langkah hukum yang tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku yang terlibat maupun calon pelaku lainnya.

Penanggulangan aksi balapan liar di Kota Manado telah dilakukan melalui berbagai upaya yang mencakup pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aksi balapan liar masih tetap terjadi, bahkan semakin berani. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan fenomena balap liar secara menyeluruh. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, terutama dalam menegakkan aturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, efektivitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesadaran masyarakat, tingkat disiplin pengguna jalan, serta pendekatan yang digunakan oleh kepolisian dalam menangani masalah tersebut.

Keberhasilan penanggulangan balapan liar tidak bisa hanya bertumpu pada satu pendekatan saja. Diperlukan kombinasi strategi yang mencakup edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang berkelanjutan. Salah satu aspek yang masih perlu diperkuat adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan balap liar. Program kepolisian yang berorientasi pada edukasi seharusnya diperluas cakupannya dan dilakukan secara lebih inovatif agar lebih menarik bagi generasi muda. Selain itu, patroli dan razia harus lebih intensif lagi dan berbasis data untuk mengantisipasi perubahan pola perilaku pelaku balapan liar. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus bersifat tidak hanya represif tetapi juga rehabilitatif agar dapat mengubah perilaku mereka dalam jangka panjang.

B. Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Manado Dan Solusinya

Menurut Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, penanggulangan balapan liar di Kota Manado mengalami beberapa kendala dan kurang mendukung keberhasilan upaya tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Minimnya koordinasi antar pihak

Pihak-pihak yang harus menjalin kerja sama antara lain: orang tua, sekolah, Kepolisian, dan masyarakat. Orang tua harus mendukung penanggulangan balapan liar dengan tidak membebaskan anak-anak yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan bermotor, apalagi jika tidak punya surat izin mengemudi. Orang tua, biasanya baru menyadari dan menyesal apabila anaknya menjadi korban. Peran orang tua sangat penting. Pihak sekolah, juga harus aktif meningkatkan kesadaran kepada siswa tentang pentingnya mematuhi norma-norma hukum dan menyampaikan kepada murid-murid tentang bahaya balapan liar terhadap diri sendiri dan masyarakat dan tidak adanya hubungan antara jati diri dengan menjadi pemenang balapan liar. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap generasi muda, dan secara aktif membantu Kepolisian, setidaknya dengan menyampaikan informasi tentang balapan liar yang terjadi.

Orang tua memegang peran penting dalam membimbing anak-anak mereka agar memahami tanggung jawab dan risiko dalam berkendara. Membiarkan anak-anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi hanya akan memperbesar peluang mereka terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti balapan liar. Sayangnya, banyak orang tua baru menyadari pentingnya peran ini setelah anak mereka menjadi korban, baik sebagai pelaku maupun korban kecelakaan.

Peran sekolah tidak kalah penting dalam membentuk kesadaran siswa tentang bahaya balapan liar. Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai hukum, keselamatan, dan tanggung jawab sosial kepada siswa. Melalui penyuluhan, diskusi, atau program pembinaan, sekolah dapat membantu siswa memahami dampak negatif balapan liar, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Selain itu, sekolah harus menekankan bahwa jati diri atau pengakuan sosial tidak ditentukan dari keberanian atau kemenangan dalam balapan liar, melainkan dari kontribusi positif yang diberikan kepada lingkungan.

Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani balapan liar. Kepedulian masyarakat terhadap generasi muda sangat diperlukan untuk membangun lingkungan yang aman dan tertib. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait balapan liar kepada pihak berwenang. Informasi yang cepat dan akurat dari warga dapat membantu kepolisian dalam mengambil tindakan pencegahan atau penindakan sebelum balapan liar terjadi. Lebih dari itu, masyarakat juga dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan contoh positif dalam berkendara dan berlalu lintas.

2. Ketiadaan sarana untuk hobi balap motor

Bagi banyak remaja yang tertarik pada kecepatan dan teknik balap, jalan raya sering kali menjadi tempat mereka mencari tantangan dan pengakuan, meskipun hal ini sangat berbahaya dan melanggar hukum. Kurangnya fasilitas resmi seperti sirkuit balap yang dapat diakses dengan mudah dan biaya terjangkau membuat mereka tidak memiliki pilihan selain menggunakan jalan umum untuk menyalurkan minat mereka.

Fasilitas balap motor yang terbatas atau bahkan tidak tersedia di banyak daerah menyebabkan minat para pecinta otomotif, terutama remaja, tidak tersalurkan dengan benar. Selain itu, jika ada sirkuit balap, sering kali lokasinya jauh dari pusat pemukiman atau memiliki biaya

sewa yang tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh kalangan muda yang sebagian besar tidak memiliki penghasilan sendiri. Akibatnya, mereka cenderung mencari alternatif yang lebih mudah, seperti menggunakan jalan raya, tanpa menyadari risiko besar yang mengintai.

Minimnya dukungan dari pemerintah dan swasta untuk menyediakan tempat khusus balap motor juga menjadi hambatan besar. Padahal, dengan membangun sirkuit yang terjangkau dan dikelola dengan baik, para remaja dapat diarahkan untuk berkompetisi secara sehat dalam lingkungan yang aman. Ketiadaan infrastruktur seperti ini juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan generasi muda dalam menyalurkan bakat dan energi mereka ke arah yang lebih positif. Selain itu, fasilitas resmi dapat digunakan sebagai ajang edukasi tentang keselamatan berkendara dan teknik balap yang sesuai dengan standar

3. Kesulitan dalam mengungkap perjudian balap motor

Balapan liar sering kali tidak hanya menjadi ajang pamer kemampuan berkendara, tetapi juga menjadi arena taruhan ilegal yang melibatkan sejumlah uang. Aktivitas ini menciptakan motivasi tambahan bagi para pelaku untuk terus melakukan balapan liar, karena adanya keuntungan finansial yang dijanjikan melalui perjudian. Hal ini semakin memperparah situasi, karena tidak hanya pelaku balapan yang terlibat, tetapi juga penonton yang datang dengan tujuan bertaruh.

Perjudian balap motor memperkuat siklus balapan liar dengan memberikan insentif kepada pelaku untuk mengambil risiko lebih besar. Bagi banyak pengendara, kemenangan dalam balapan liar tidak hanya soal prestise, tetapi juga peluang untuk mendapatkan uang dari taruhan. Penonton yang berpartisipasi dalam perjudian ini juga turut mendorong keberlangsungan balapan liar, karena semakin banyak taruhan yang terlibat, semakin besar pula daya tarik acara tersebut. Kondisi ini

membuat balapan liar sulit dihentikan, karena ada kepentingan ekonomi yang menopangnya.

Aktivitas taruhan sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit bagi aparat untuk mendeteksinya. Selain itu, beberapa anggota masyarakat yang terlibat dalam perjudian cenderung menutup-nutupi kegiatan tersebut untuk melindungi kepentingan mereka. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pihak berwenang dalam memberantas balapan liar, karena akar permasalahannya tidak hanya pada pelaku balap, tetapi juga pada elemen pendukung yang lebih luas.

Adapun solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penanggulangan balap liar di Wilayah Kota Manado adalah:⁸³

1. Membuat forum edukasi bahaya balap liar

Untuk mengatasi minimnya koordinasi antar pihak dalam penanggulangan balapan liar, perlu dibangun sinergi yang kuat antara orang tua, sekolah, kepolisian, dan masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk forum komunikasi yang melibatkan semua pihak untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mencegah balapan liar. Dalam forum ini, orang tua dapat diberikan edukasi tentang pentingnya mengawasi anak-anak mereka dalam berkendara, sementara sekolah dapat merancang program penyuluhan tentang bahaya balapan liar. Kepolisian dapat memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas balapan liar dan memberikan informasi penting. Dengan koordinasi yang intensif, semua pihak dapat bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

2. Penyediaan sarana balap motor

Untuk mengatasi ketiadaan sarana bagi hobi balap motor, pemerintah bersama sektor swasta dapat membangun sirkuit balap yang

⁸³ Wawancara dengan Bapak IPTU Repy Samel selaku Kanit Kamsel Satlantas Polresta Manado, pada tanggal 4 Januari 2025

terjangkau dan mudah diakses. Sirkuit ini dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan minat mereka dalam balap motor secara legal dan aman. Pemerintah daerah dapat menyediakan lahan yang strategis untuk pembangunan sirkuit, sementara pihak swasta dapat dilibatkan dalam hal pendanaan dan pengelolaan. Selain itu, sirkuit ini juga dapat digunakan untuk mengadakan kompetisi balap resmi yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Dengan adanya fasilitas yang memadai, para remaja dapat diarahkan untuk berkompetisi secara sehat tanpa harus membahayakan diri mereka di jalan umum.

3. Melakukan pengawasan dengan teknologi

Mengatasi kesulitan dalam mengungkap perjudian balap motor memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan strategis dari pihak kepolisian. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan pengawasan di lokasi rawan balapan liar melalui penggunaan teknologi, seperti kamera pengawas (CCTV) dan drone, untuk memantau aktivitas taruhan secara lebih efektif. Selain itu, aparat dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi awal tentang jaringan perjudian yang mendukung balapan liar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan tindak pidana balapan liar di wilayah hukum Polresta Manado memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, menggabungkan upaya preemtif, preventif, dan represif yang melibatkan semua pihak terkait. Upaya preemtif dilakukan dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan, baik di sekolah maupun kepada masyarakat umum, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta bahaya balapan liar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Program seperti Polisi Sahabat Anak dan Police Goes to School menjadi sarana edukasi yang efektif untuk menjangkau kalangan muda yang rentan terhadap pengaruh negatif. Langkah preventif mencakup patroli rutin di lokasi rawan balapan liar, penempatan personel di titik strategis, dan pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat memicu balapan liar. Upaya represif dilakukan dengan tindakan tegas, seperti razia di lokasi balapan liar, penyitaan kendaraan yang tidak sesuai standar, dan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku untuk mengungkap jaringan atau pengorganisasian kegiatan balapan liar, termasuk aktivitas perjudian yang sering menyertainya. Selain menindak langsung pelaku, polisi juga melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk memastikan sanksi hukum dapat diterapkan secara tegas, memberikan efek jera yang tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga mencegah calon pelaku lainnya.
2. Penanggulangan balapan liar di Kota Manado menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya koordinasi antar pihak, ketiadaan sarana balap motor yang memadai, dan kesulitan dalam mengungkap perjudian yang mendukung aksi tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan sinergi antara orang tua, sekolah, kepolisian, dan masyarakat melalui forum edukasi bahaya balapan liar yang mendorong kesadaran bersama. Selain itu, penyediaan sarana balap motor resmi yang terjangkau dapat menjadi solusi jangka

panjang untuk mengalihkan minat remaja ke arah yang positif. Penggunaan teknologi seperti CCTV dan drone juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas balapan liar dan perjudian yang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

B. Saran

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Penyaluran Hobi Balap Motor

Pemerintah daerah bersama kepolisian dapat bekerja sama dalam membangun dan mengelola sirkuit balap motor yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama kalangan remaja. Sirkuit ini dapat menjadi solusi untuk mengalihkan minat mereka dari balapan liar di jalan raya ke aktivitas balap yang legal, aman, dan terorganisir. Selain menjadi tempat menyalurkan hobi, sirkuit ini juga dapat dimanfaatkan untuk edukasi keselamatan berkendara, penyuluhan tentang aturan lalu lintas, dan penyelenggaraan kompetisi resmi.

2. Peningkatan Teknologi dan Sinergi Penegakan Hukum

Kepolisian dapat memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan balapan liar dan penggunaan drone untuk memantau area yang sulit dijangkau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 58

B. Buku

Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya,

Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Narasi Polisi. Surabaya

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta,

Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada,

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Charlos Reith, 1975. *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback,

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya,

Hassan Syamsi Basya, 2011, *Mendidik Anak Zaman Kita; Cara Nabi dan Psikolog Muslim Mengantar Anak Jadi Lebih Cerdas, Lebih Shalih*, Zaman, Jakarta,

Jalaluddin, 2012, *Psikologi Agama (memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi edisi revisi 2012)*, Rajawali Pers, Jakarta,

Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta,

Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Kartini, Kartono. 2009, *Patologi Sosial*, Jilid 1. PT. RajaGrafindo. Jakarta,

Kitab Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, jilid VI

Marsha Chikita Widyarini, 2015. *Kajian Sosiologi terhadap Peran Kepolisian dalam Menangglangi Balapan Liar di Kalangan Remaja di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar,

Mestika Zed, 2003, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK,

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung,

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung,

Ni Putu Rai Yulartini, Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Manado Dalam Kajian Kriminologi, *Jurnal Advokasi*, Vol. 9 No. 1, 2019,

Ni Putu Rai Yulartini, Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Kenakalan Anak, Balapan Liar Dan Penanggulangan Kenakalan, *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 4, Issue 2, 2022,

Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang,

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,

S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

- Sarlito W. Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung,
- Soerjono Soekarto, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta,
- Sofyan S. Willis, 2008, *Remaja & Masalahnya*, Alfabeta, Bandung,
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung,
- Sunggono, Bambang. 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

C. Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Jurnal

- Andi Mulia Lubis dan Sumper Mulia Harahap, Larangan Balap Liar di Kota Padangsidempuan, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 1. 2022,
- Anisa Auliasari dan Diana Lukitasari, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan, *Recidive*, Vol.11, Issue 2, 2022,
- Erdian Wirajaya dan Johris G. Purba, Balapan Liar: Ajang Sebuah Pergaulan, Prestasi atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan, *Usu E-Journal Kerabat*, Vol. 1 No. 1, 2009,
- I Gede Arya WiraSena, Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar, *Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol 9, No 2, 2021,
- I Gede Mas Saka Putra Pradita¹ dan I Nyoman Surata, Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2019,
- Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Al-Qad*, Vol. 8, No. 1, 2021,
- Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012,
- Lismaharia Febry, Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, 2017,
- Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Terhadap eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016,
- Rinaldi Ramadhan, Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 3, No. 1, 2022,
- Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, 2011
- Sofyan Kurniawan dan Muhammad Hatta, Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023,

Susanti Sembiring (et. al), Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 2, 2022,

Tri Wardana Bhakti, Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapanliar Di Kota Samarinda, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 5, No. 4, 2017,

Zulfan (et. al), Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023,

E. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanggulang>

Zainuddin Lubis, Hukum Balapan Liar dalam Tinjauan Islam, <https://nu.or.id/syariah/hukum-balapan-liar-dalam-tinjauan-islam-8psHz>

